



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Juli 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 04 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/12/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012);

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga Januari 2021. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 10 tahun
- b. ANAK 2, umur 4 tahun
- c. ANAK 3, umur 2 tahun (ikut Penggugat semua anaknya);

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa xxxxxx Kecamatan XXXXXXXXX Nomor xxx/117/427.84.06/2023 tanggal 03 April 2023;

4. Selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Tergugat namun sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sampai sekarang;

6. Bahwa atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 05 April 2023 dan 08 Mei 2023 Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Lmj, yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 30-09-2018, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/12/XI/2012 tanggal 02-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor xxx/117/427.84.06/2023 tanggal 03 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj



1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui dengan jelas keberadaannya bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih selama 2 (dua)

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj



tahun berturut-turut, Tergugat telah pergi tanpa ijin dan tidak pernah kembali, selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak ketemu, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah sesuai aslinya dan dinazagel, maka formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang secara kewenangan relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah sesuai aslinya dan dinazagel, maka formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan sesuai Pasal 6735 HIR Majelis dapat menjatuhkan putusan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kurang lebih sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib/asli surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya mengenai ketidakjelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan 2 orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah pisah rumah kurang lebih selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat telah pergi tanpa ijin dan tidak pernah kembali, selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo jo Pasal 76 UU Nomor 1 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat telah pergi tanpa ijin dan tidak pernah kembali, selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Majelis alasan yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama *Tsabit bin Qais* yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan *Tsabit* tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab 'Ghoyatul Marom' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam perkara ini, sebagai berikut :

إذاشئتعدم رغبة الزوجة لزوجهاطلق عليها الاقضى طلاقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat telah terbukti berlasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Ase Saepudin H

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp525.000,00
- Meterei : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)